

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2026

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Desa melaksanakan pembangunan di Desa. Kewenangan desa terbagi menjadi empat jenis yakni kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan kepada Pemerintah Desa dan kewenangan lain yang ditugaskan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat beberapa sumber pendapatan Nagari. Nagari mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Nagari, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Setiap tahun Nagari mendapatkan Alokasi Dana Nagari (ADN) dan Dana Desa (DD) untuk pelaksanaan Pembangunan dan kegiatan di Nagari. Pemerintah Nagari menyusun APB Nagari sebagai dasar pengelolaan keuangan Nagari dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2. PERMASALAHAN

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa

Pemerintah Nagari menyusun APB Nagari sebagai dasar pengelolaan keuangan Nagari dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Dalam penyusunan rancangan APB perlu adanya pengaturan dan panduan bagi Nagari.

3. PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2024 sekurang-kurangnya memuat :

- a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.
- b. prinsip penyusunan APB Desa.
- c. kebijakan penyusunan APB Desa.
- d. teknis penyusunan APB Desa.
- e. hal khusus lainnya.